



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 3525155508670001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kesamben Wetan RT/RW. 014/002, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Randegansari, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 35351511570583 0001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 17 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Telapak RT/RW. 001/001, Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Randegansari, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, NIK 3525150602860001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 06 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan -, tempat kediaman di Desa Kesamben RT/RW. 014/002, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon III.

Pemohon IV, NIK 3525155708880001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 17 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, tempat kediaman di Desa Karangsemi RT/RW. 012/006, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai Pemohon IV.

Hlm. 1 dari 28 hlm.Pen.No.0372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V, NIK 3525156312900001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 23 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Dusun Dodokan Desa Tanjungsari RT/RW. 021/003, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon V.

Pemohon VI, NIK 3525156707930002, tempat dan tanggal lahir Gresik, 27 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Desa Tenaru RT/RW. 007/003, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon VI.

Pemohon VII, NIK 3525152111950001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 21 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, tempat kediaman di Desa Kebaron III Mundu/6 RT/RW. 005/002, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon VII.

Pemohon VIII, NIK 3525155308670001, tempat dan tanggal lahir Malang, 13 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kesamben RT/RW. 014/002, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon VIII.

Pemohon IX, NIK 3525156010890001, tempat dan tanggal lahir Malang, 20 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, tempat kediaman di Desa Parning RT/RW. 009/002, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Pemohon IX.

Pemohon X, NIK 352515120894 0001, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Desa Kesamben

Hlm. 2 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetan RT/RW. 014/002, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon X.

Pemohon XI, NIK 3507326401920001, tempat dan tanggal lahir Malang,
24 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Desa
Bangelan RT/RW. 005/001, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai Pemohon XI.

Pemohon XII, NIK 3507320809940001, tempat dan tanggal lahir Malang,
08 September 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa
Bangelan RT/RW. 005/001, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Malang, Bangelan, Wonosari, Kabupaten
Malang, Jawa Timur, sebagai Pemohon XII.

Pemohon XIII, NIK 350732221000001, tempat dan tanggal lahir Malang,
22 November 2000, agama Islam, pekerjaan
Mahasiswa/Pelajar, pendidikan -, tempat kediaman di
Desa Bangelan RT/RW. 005/001, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai Pemohon XIII.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRMA
RAHMAWATI, SH advokat/penasehat hukum yang
beralamat di Ruko North Avenue Citraland The
Greenlake Jl. Citra Utama Lidah Kulon CA-18
Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2024, dan
telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
652/SK/9/2024 Tanggal 27 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 3 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Gs, yang direvisi olehnya sendiri telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah para ahli waris dari NGAISAH binti ARJO (Alm);
2. Bahwa NGAISAH binti ARJO (Alm) telah meninggal dunia di Gresik pada 14 November 2011 sesuai dengan Surat Keterangan No. 472/020/473.108.8/2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tertanggal 22 Mei 2017. Yang selanjutnya disebut Almarhum;
3. Bahwa kedua orang tua Almarhum NGAISAH binti ARJO (Alm), yang bernama ARJO (Ayah Kandung) telah meninggal dunia, dan MARIAM (Ibu Kandung) telah meninggal dunia;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum NGAISAH binti ARJO (Alm) telah menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama PAIDIN;
5. Bahwa pada pernikahan Almarhum NGAISAH binti ARJO (Alm) dan PAIDIN, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. UMIATI binti PAIDIN (Alm), Perempuan, Lahir di Gresik, 15 April 1954;
 - b. SUTRISNO bin PAIDIN (Alm), Laki-laki, Lahir di Gresik, 04 Februari 1956;
 - c. SUPARMAN bin PAIDIN (Alm), Laki-laki, Lahir di Gresik, 17 Juni 1958;
 - d. SUEP bin PAIDIN (Alm), Laki-laki, Lahir di Gresik, 18 April 1964;
6. Bahwa suami Almarhum NGAISAH binti ARJO (Alm) yakni PAIDIN, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Gresik pada 17 Oktober 1968 sesuai dengan surat keterangan kematian No. 472/021/437.108.8/2017, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tertanggal 22 Mei 2017. Yang selanjutnya disebut Almarhum;

Hlm. 4 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhum NGAISAH binti ARJO (Alm) yang telah meninggal dunia pada 14 November 2011 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. UMIATI binti PAIDIN (Alm) (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
- b. SUTRISNO bin PAIDIN (Alm) (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
- c. SUPARMAN bin PAIDIN (Alm) (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
- d. SUEP bin PAIDIN (Alm) (Sebagai Anak Kandung Laki-laki).

8. Bahwa UMIATI binti PAIDIN (Alm) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Gresik pada 13 Juli 2017 sesuai dengan surat Keterangan Kematian No. 472/026/473.108.8/2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, tertanggal 18 Juli 2017. Yang selanjutnya disebut Almarhum;

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum UMIATI binti PAIDIN (Alm) tidak pernah melangsungkan pernikahan sehingga tidak meninggalkan ahli waris;

10. Bahwa SUTRISNO bin PAIDIN (Alm) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam di Gresik pada 06 Maret 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 4342/008/437.108.8/2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, tertanggal 07 Maret 2016. Yang selanjutnya disebut Almarhum;

11. Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUTRISNO bin PAIDIN (Alm) telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I (Alm);

12. Bahwa pada pernikahan Almarhum SUTRISNO bin PAIDIN (Alm) dan Pemohon I (Alm), dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

- a. Pemohon II (Alm), Perempuan, Lahir di Gresik, 17 Mei 1983;

Hlm. 5 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon III (Alm), Laki-laki, Lahir di Gresik, 06 Februari 1986;
 - c. Pemohon IV (Alm), Perempuan, Lahir di Gresik, 17 Agustus 1988;
 - d. Pemohon V (Alm), Perempuan, Lahir di Gresik, 23 Desember 1990;
 - e. Pemohon VI (Alm), Perempuan, Lahir di Gresik, 27 Juli 1993;
 - f. Pemohon VII (Alm), Laki-laki, Lahir di Gresik, 21 November 1995;
13. Bahwa istri Almarhum SUTRISNO bin PAIDIN (Alm) yang bernama Pemohon I (Alm) masih hidup sampai sekarang;
14. Bahwa Almarhum SUTRISNO bin PAIDIN (Alm) yang telah meninggal dunia pada 06 Maret 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- a. Pemohon I (Alm) (Sebagai Istri);
 - b. Pemohon II (Alm) (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - c. Pemohon III (Alm) (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - d. Pemohon IV (Alm) (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - e. Pemohon V (Alm) (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - f. Pemohon VI (Alm) (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - g. Pemohon VII (Alm) (Sebagai Anak Kandung Laki-laki).
15. Bahwa SUPARMAN bin PAIDIN (Alm) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Gresik pada 05 Maret 2019 sesuai dengan Akta Kematian No. 3525-KM-2405-2022-0035, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tertanggal 27 Juli 2022. Yang selanjutnya disebut Almarhum;
16. Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUPARMAN bin PAIDIN (Alm) telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon VIII (Alm);
17. Bahwa pada pernikahan Almarhum SUPARMAN bin PAIDIN (Alm) dan Pemohon VIII (Alm), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hlm. 6 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FENI PUSPITASARI binti SUPARMAN (Alm), Perempuan, Lahir di Malang, 20 Oktober 1989;
- b. Pemohon X (Alm), Laki-laki, Lahir di Malang, 12 Agustus 1994;
18. Bahwa istri Almarhum SUPARMAN bin PAIDIN (Alm) yang bernama Pemohon VIII (Alm) masih hidup sampai sekarang;
19. Bahwa Almarhum SUPARMAN bin PAIDIN (Alm) yang telah meninggal dunia pada 05 Maret 2019 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Pemohon VIII (Alm) (Sebagai Istri);
 - b. FENI PUSPITASARI binti SUPARMAN (Alm) (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - c. Pemohon X (Alm) (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
20. Bahwa SUEP bin PAIDIN (Alm) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Malang pada 14 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 470/30/35.07.32.2008/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, tertanggal 16 Juli 2024. Yang selanjutnya disebut Almarhum;
21. Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUEP bin PAIDIN (Alm) telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama SUMAILAH WIDIANINGSIH binti SARNO (Alm) di Kabupaten Malang pada 06 Juli 1991 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah No. Kk.17.07.15/Pw.01/22/DN/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, tertanggal 12 Februari 2008;
22. Bahwa pada pernikahan Almarhum SUEP bin PAIDIN (Alm) dan SUMAILAH WIDIANINGSIH binti SARNO (Alm), dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Pemohon XI (Alm), Perempuan, Lahir di Malang, 24 Januari 1992;
 - b. Pemohon XII (Alm), Laki-laki, Lahir di Malang, 08 September 1994;

Hlm. 7 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon XIII (Alm), Laki-laki, Lahir di Malang, 22 November 2000;
23. Bahwa istri Almarhum SUEP bin PAIDIN (Alm) yang bernama SUMAILAH WIDIANINGSIH binti SARNO (Alm) telah meninggal dunia dalam keadaan islam di Malang pada 01 Juni 2023, sesuai dengan surat Keterangan Kematian No. 470/364/35.07.32.2008/2024, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, tertanggal 24 Juli 2024;
24. Bahwa Almarhum SUEP bin PAIDIN (Alm) yang telah meninggal dunia pada 14 Juli 2024 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- Pemohon XI (Alm) (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - Pemohon XII (Alm) (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - Pemohon XIII (Alm) (Sebagai Anak Kandung Laki laki).
25. Bahwa selama hidup hingga meninggal Almarhum NGAISAH binti ARJO (Alm) tetap beragama Islam, tidak pernah mengangkat anak, juga tidak pernah meninggalkan wasiat
26. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
27. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus administrasi waris NGAISAH binti ARJO;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan NGAISAH binti ARJO meninggal dunia pada 14 November 2011;
- Menyatakan UMIATI binti PAIDIN meninggal dunia pada 13 Juli 2017;
- Menyatakan SUTRISNO bin PAIDIN meninggal dunia pada 06 Maret 2016;

Hlm. 8 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan SUPARMAN bin PAIDIN meninggal dunia pada 05 Maret 2019;
6. Menyatakan SUEP bin PAIDIN meninggal dunia pada 14 Juli 2024;
7. Menetapkan ahli waris yang sah dari NGAISAH binti ARJO adalah
 - a. UMIATI binti PAIDIN (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
 - b. SUTRISNO bin PAIDIN (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
 - c. SUPARMAN bin PAIDIN (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
 - d. SUEP bin PAIDIN (Alm) (Sebagai Anak Kandung).
8. Menetapkan ahli waris yang sah dari SUTRISNO bin PAIDIN adalah
 - a. Pemohon I (Alm) (Sebagai Istri);
 - b. Pemohon II (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
 - c. Pemohon III (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
 - d. Pemohon IV (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
 - e. Pemohon V (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
 - f. Pemohon VI (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
 - g. Pemohon VII (Alm) (Sebagai Anak Kandung).
9. Menetapkan ahli waris yang sah dari SUPARMAN bin PAIDIN adalah
 - a. Pemohon VIII (Alm) (Sebagai Istri);
 - b. FENI PUSPITASARI binti SUPARMAN (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
 - c. Pemohon X (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
10. Menetapkan ahli waris yang sah dari SUEP bin PAIDIN adalah
 - a. Pemohon XI (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
 - b. Pemohon XII (Alm) (Sebagai Anak Kandung);
 - c. Pemohon XIII (Alm) (Sebagai Anak Kandung).
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 9 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ngaisah Nomor 472/202/473.108.8/2017 Tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Paidin Nomor 472/021/437.108.8/2017 Tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Umiati Nomor 472/026/437.108.8/2017 Tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sutrisno Nomor 4324/008/437.108.8/2016 Tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 10 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Suparman Nomor 3535-KM-24052022-0035 Tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Copy dari Copy Surat Kematian atas nama Suep Nomor 470/30/35.07.32.2008/2024 Tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Copy dari Copy Surat Kematian atas nama Suma'ilah Widianingsih Nomor 470/364/35.07.32.2008/2024 Tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Copy dari Copy Duplikat Buku Nikah atas nama Suep dengan Sumailah Widayaningsih Nomor KK.17.07.15/PW.01/22/DN/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tanggal 12 Februari 2008 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayem Nomor Induk Penduduk 3525155508670001 Tanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sayem sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 3255155508670001 Tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 11 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nora Dewi Sulistiyowati Nomor Induk Penduduk 352515115705830001 Tanggal 9 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nora Dewi Sulistiyowati sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 35251521011210016 Tanggal 7 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajis Riyanto Nomor Induk Penduduk 3525150910230001 Tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ajis Riyanto sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 3525150910230001 Tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulasmini Nomor Induk Penduduk 3525155708880001 Tanggal 4 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Bukti surat tersebut

Hlm. 12 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyu Susilo sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 3518171909190012 Tanggal 6 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ndary Irna Nomor Induk Penduduk 3525156312900001 Tanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M . Hermanto sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 3515130502150002 Tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutiwi Nomor Induk Penduduk 3525156707930002 Tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Budi Utomo sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 3525151512160011 Tanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 13 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tony Susanto Nomor Induk Penduduk 3525152111950001 Tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tony Susanto sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 3578013003200002 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutiami Indiyani Nomor Induk Penduduk 3525155308670001 Tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutiami Indayani sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 3525152405220004 Tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feni Puspitasari Nomor Induk Penduduk 3525156010890001 Tanggal 29 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hlm. 14 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dudu Setyawan sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 3516160907150007 Tanggal 9 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah Fatchul Mutolip Nomor Induk Penduduk 3525152405220004 Tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lailatul Dewi Arisanti Nomor Induk Penduduk 3507326401920001 Tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Umar Hadi Wijayanto sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 3507321104120002 Tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Sodikin Nomor Induk Penduduk 3507320809940001 Tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti

Hlm. 15 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

31. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Sodikin sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 3507321002210003 Tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
32. Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imam Sodikin Nomor 3507-LTL19082024-0130 Tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Imron Rosadi Nomor Induk Penduduk 3507320312030366 Tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
34. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suep sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor 3507320312030366 Tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
35. Copy dari Copy Tanda Bukti Laporan Kehilangan Dokumen Berharga dari Kepolisian Sektor Driyorejo berupa Buku Nikah atas nama Sutrisno dan Sayem, Akta Kelahiran atas nama Suparman, Feni Puspitasari Ajis Riyanto, Sulasmini, Sutiwi, Ndary Irna, Abdullah Fatchul, Sutiami Handayani, Salwa, Sundari, Toni Susanto, Sundari, Sutini, Toni Susanto,

Hlm. 16 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Driyorejo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

36. Fotokopi Kutipan Buku C Desa terkait Harta Peninggalan atas nama Ngaisah Binti Jinati Nomor 596 Tanggal 26 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayana PBB Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

- 1 : **Zainal Buchri bin Mubassirang**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 010 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Ngaisah binti Arjo dan saudara Paidin sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saudari Ngaisah binti Arjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2011 dan saudara Paidin juga telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhumah Ngaisah binti Arjo pada tanggal 17 Oktober 1968, keduanya meninggal dalam keadaan memeluk agama islam;
- Bahwa selama pernikahan saudari Ngaisah binti Arjo dan saudara Paidin telah dikaruniai anak 4 orang bernama Umiati, Sutrisno, Suparman dan Suep yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Umiati binti Paidin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2017 dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa almarhum Sutrisno bin Paidin diketahui sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2016 dan semasa hidupnya pernah

Hlm. 17 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon I yang saat ini masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa selama masa pernikahan almarhum Sutrisno bin Paidin dengan Pemohon I telah dikaruniai orang 6 anak, bernama Nora Dewi Sulistyowati, Ajis Riyanto, Sulasmini, Ndary Irna, Sutiwi dan Tony Susanto, saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa almarhum Suparman bin Paidin diketahui sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2019 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon VIII yang saat ini masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa selama masa pernikahan almarhum Suparman bin Paidin dengan Sutiami Indayani telah dikaruniai anak 2 orang bernama Feni Puspitasari dan Abdullah Fatchul Mutolip, yang saat ini keduanya masih hidup;

- Bahwa almarhum Suep bin Paidin diketahui sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumailah Widianingsih yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa selama masa pernikahan almarhum Suep bin Paidin dengan almarhumah Sumailah Widianingsih telah dikaruniai anak 3 orang bernama Lailatul Dewi Arisanti, Imam Sodikin dan Muhammad Imron Rosadi, ketiga anak tersebut masih hidup hingga saat ini;

- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;

- Bahwa Ayah almarhumah Ngaisah bernama Arjo dan ibu almarhumah bernama Mariam;

- Bahwa Ayah dan ibu almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus administrasi waris Ngaisah binti Arjo;

2 : **Dziki Mu'ammaf Farok bin Ainurrofik**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rt. 09 Rw. 03 Desa

Hlm. 18 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedenganmijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Ngaisah binti Arjo dan saudara Paidin sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saudari Ngaisah binti Arjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2011 dan saudara Paidin juga telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhumah Ngaisah binti Arjo pada tanggal 17 Oktober 1968, keduanya meninggal dalam keadaan memeluk agama islam;
- Bahwa selama pernikahan saudari Ngaisah binti Arjo dan saudara Paidin telah dikaruniai anak 4 orang bernama Umiati, Sutrisno, Suparman dan Suep yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Umiati binti Paidin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2017 dalam keadaan belum menikah dan belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum Sutrisno bin Paidin diketahui sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2016 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon I yang saat ini masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa selama masa pernikahan almarhum Sutrisno bin Paidin dengan Pemohon I telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Nora Dewi Sulistyowati, Ajis Riyanto, Sulasmini, Ndary Irna, Sutiwi dan Tony Susanto, saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa almarhum Suparman bin Paidin diketahui sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2019 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon VIII yang saat ini masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa selama masa pernikahan almarhum Suparman bin Paidin dengan Sutiami Indayani telah dikaruniai anak 2 orang bernama Feni

Hlm. 19 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari dan Abdullah Fatchul Mutolip, yang saat ini keduanya masih hidup;

- Bahwa almarhum Suep bin Paidin diketahui sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumailah Widianingsih yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2023;
- Bahwa selama masa pernikahan almarhum Suep bin Paidin dengan almarhumah Sumailah Widianingsih telah dikaruniai anak 3 orang bernama Lailatul Dewi Arisanti, Imam Sodikin dan Muhammad Imron Rosadi, ketiga anak tersebut masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhumah Ngaisah bernama Arjo dan ibu almarhumah bernama Mariam;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus administrasi waris Ngaisah binti Arjo;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Hlm. 20 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.36 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Zainal Buchri bin Mubassirang dan Dziki Mu'ammaf Farok bin Ainurrofik;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.36 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Ngaisah binti Arjo dan almarhum Paidin sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa almarhumah Ngaisah binti Arjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2011 dan almarhum Paidin juga telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhumah Ngaisah binti Arjo

Hlm. 21 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Oktober 1968, keduanya meninggal dalam keadaan memeluk agama islam;

- Bahwa selama pernikahan almarhumah Ngaisah binti Arjo dan almarhum Paidin telah dikaruniai anak 4 orang bernama Umiati, Sutrisno, Suparman dan Suep yang saat ini sudah meninggal dunia;

- Bahwa almarhumah Umiati binti Paidin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2017 dalam keadaan belum menikah;

- Bahwa almarhum Sutrisno bin Paidin diketahui sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2016 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon I yang saat ini masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa selama masa pernikahan almarhum Sutrisno bin Paidin dengan Pemohon I telah dikaruniai 6 orang anak, bernama Nora Dewi Sulistyowati, Ajis Riyanto, Sulasmini, Ndary Irna, Sutiwi dan Tony Susanto, saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa almarhum Suparman bin Paidin diketahui sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2019 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon VIII yang saat ini masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa selama masa pernikahan almarhum Suparman bin Paidin dengan Sutiami Indayani telah dikaruniai anak 2 orang bernama Feni Puspitasari dan Abdullah Fatchul Mutolip, yang saat ini keduanya masih hidup;

- Bahwa almarhum Suep bin Paidin diketahui sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumailah Widianingsih yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa selama masa pernikahan almarhum Suep bin Paidin dengan almarhumah Sumailah Widianingsih telah dikaruniai anak 3 orang bernama Lailatul Dewi Arisanti, Imam Sodikin dan Muhammad Imron Rosadi, ketiga anak tersebut masih hidup hingga saat ini;

- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;

Hlm. 22 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah almarhumah Ngaisah bernama Arjo dan ibu almarhumah bernama Mariam;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus administrasi waris Ngaisah binti Arjo;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari para almarhumah dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut:

- Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, dan duda;

Menimbang, bahwa apabila permohonan Para Pemohon petitum 2 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhumah Ngaisah Binti Arjo (Pewaris), suaminya yang bernama Paidin sudah meninggal lebih dahulu dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya dan antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan para ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) saja yang masih hidup yaitu Umiati (anak

Hlm. 23 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan/بنت), Sutrisno (anak laki-laki/ابن), Suparman (anak laki-laki/ابن), dan Suep (anak laki-laki/ابن);

Menimbang, bahwa kemudian Umiati Binti Paidin belum pernah menikah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1997;

Menimbang, bahwa setelah itu Sutrisno Bin Paidin juga meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2016 yang telah menikah dengan Sayem yang sekarang masih hidup dengan dikaruniai 6 orang anak masing-masing Bernama : 1. Pemohon II (anak perempuan/2 بنت), Pemohon III (anak laki-laki/3 ابن), Pemohon IV (anak perempuan/4 بنت), Pemohon V (anak perempuan/5 بنت), Pemohon VI (anak perempuan/بنت), dan 6. Pemohon VII (anak laki-laki/ابن), sehingga pada saat Sutrisno meninggal dunia meninggalkan ahli waris nasabiyah, yaitu keenam anak tersebut dan ahli waris sababiyah, yaitu Pemohon I (الزوجة /isteri);

Menimbang, bahwa setelah Sutrisno meninggal dunia, maka disusul oleh Suparman yang meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2019, dengan meninggalkan ahli waris sababiyah, yaitu seorang isteri bernama Pemohon VIII (الزوجة /isteri), dan ahli nasabiyah, yaitu 2 orang anak masing-masing bernama: Feni Puspitasari Binti Suparman (anak perempuan/بنت) dan 2. Abdulla Fatchul Mutolib Bin Suparman (anak laki-laki/ابن);

Menimbang, bahwa kemudian Suep Bin Paidin juga meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 dengan meninggalkan ahli waris sababiyah, yaitu seorang isteri bernama Sumailah (الزوجة /isteri), tetapi meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum, dengan meninggalkan ahli waris nasabiyah, yaitu : 1. Pemohon XI (anak perempuan/2 بنت), Pemohon XII (anak laki-laki/ابن), dan 3. Muhammad Imron Bin Suep (anak laki-laki/ابن);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon hanya sepanjang menentukan ahli waris, maka Majelis hanya menetapkan tentang ahli waris dan orang-orang yang menerima warisan secara munasakhah dari almarhumah Ngaisah Binti Arjo saja, tidak sampai kepada penentuan harta warisan dan pembagian masing-masing ahli waris, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989.

Hlm. 24 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para ahli waris a quo disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan) juga pada saat pewaris meninggal dunia para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk mengurus yang berkaitan administrasi waris Ngaisah binti Arjo sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Hlm. 25 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Ngaisah binti Arjo meninggal dunia tanggal 14 November 2011 dengan meninggalkan ahli waris :
 - 2.1. Umiati Binti Paidin sebagai (anak perempuan/بنت);
 - 2.2. Sutrisno Bin Paidin sebagai (anak laki-laki/ابن);
 - 2.3. Suparman Bin Paidin sebagai (anak laki-laki/ابن);
 - 2.4. Suep Bin Paidin sebagai (anak laki-laki/ابن);
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sutrisno Bin Paidin meninggal dunia tanggal 6 Maret 2016 dengan meninggalkan ahli waris :
 - 3.1. Sayem Binti Saliim sebagai (isteri/زوجة);
 - 3.2. Pemohon II sebagai (anak perempuan/بنت);
 - 3.3. Pemohon III sebagai (anak laki-laki/ابن);
 - 3.4. Pemohon IV sebagai (anak perempuan/بنت);
 - 3.5. Pemohon V sebagai (anak perempuan/بنت);
 - 3.6. Pemohon VII sebagai (anak laki-laki/ابن);
4. Menetapkan ahli waris almarhum Suparman Bin Paidin meninggal dunia tanggal 5 Maret 2019 dengan meninggalkan ahli waris :
 - 4.1. Pemohon VIII sebagai (isteri/زوجة);
 - 4.2. Fenipuspitasari Binti Suparman sebagai (anak perempuan/بنت);
 - 4.3. Pemohon X sebagai (anak laki-laki/ابن);
5. Menetapkan ahli waris almarhum Sueb Bin Paidin meninggal dunia tanggal 14 Juli 2024 dengan meninggalkan ahli waris :
 - 4.1. Lalatu Dewi Arisanti binti Sueb sebagai (anak perempuan/بنت);
 - 4.2. Imam Sodikin Bin Sueb sebagai (anak laki-laki/ابن);
 - 4.3. Muhammad Imron Rosadi Bin Sueb sebagai (anak laki-laki/ابن);
6. Menyatakan bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk keperluan mengurus yang berkaitan administrasi waris Ngaisah binti Arjo;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm. 26 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan JAFAR M NASER,S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon /kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

JAFAR M NASER,S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00

Hlm. 27 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 28 dari 28 hlm.Pen.No.372/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)